

# Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur

# Amir Syarifudin Kiwang<sup>1</sup> Farida M. Arif<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: kiwangamir@gmail.com1 farida.arif291@gmail.com2

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, jumlah PMI asal NTT yang diberangkatkan ke luar Negeri sebanyak 6.474 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak berasal dari Kabupaten Kupang sebanyak 1.258 orang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1.095 orang. Sepanjang tahun 2017 sampai 2022 ada sekitar 2.669 kasus yang ditangani oleh Pemerintah dengan berbagai masalah. Langkah dan kebijakan untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kasus terhadap PMI yang diberangkatkan keluar negeri telah dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh stake holder terkait, sehingga kedepan kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Nusa Tenggara Timur, Pekerja Migran



This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.

#### **PENDAHULUAN**

Migrasi tenaga kerja melintasi batas negara bukanlah fenomena baru di berbagai belahan dunia. Meskipun sudah terjadi sejak lama, migrasi internasional termasuk tenaga kerja, semakin meningkat selama beberapa dekade terakhir. Fenomena kependudukan ini pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berasal dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju. Berbagai kesempatan kerja yang ditawarkan oleh negara-negara maju telah menarik tenaga kerja dari negara-negara berkembang untuk melakukan migrasi, sebagian besar di antaranya bersifat temporer. Kondisi seperti ini berlaku pula bagi sebagian tenaga kerja Indonesia. Melakukan migrasi ke luar negeri merupakan peluang bagi PMI untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi (Rantung et al., 2018; Aeni, 2019). Seperti migrasi pada umumnya, migrasi tenaga kerja internasional disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut teori neoclassical economy yang dikemukakan oleh Harris dan Todaro pada tahun 1970, migrasi tenaga kerja internasional merupakan hasil dari proses pembangunan ekonomi yang tidak setara dan perbedaan gaji/upah antarwilayah (Gheasi & Nijkamp, 2017). Selanjutnya, teori dual labor market menyatakan bahwa migrasi tenaga kerja internasional terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja di negaranegara maju (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi arus migrasi tenaga kerja internasional dari negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang lebih lambat dan menyediakan gaji/upah lebih rendah menuju Negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang lebih pesat dan memberikan gaji/upah yang lebih tinggi. Mengacu pada teori ini, daerah asal pekerja migran internasional memperoleh manfaat berupa berkurangnya rasio tenaga kerja terhadap modal serta remitansi yang dikirimkan oleh mereka yang meninggalkan daerah asal untuk bekerja di luar negeri. Dalam konteks yang lebih luas, remitansi dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah asal. (Noveria & Romdiati, 2022).



Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja Indonesia yang sudah diberangkatkan ke Luar Negeri, baik secara legal/prosedural maupun ilegal/non prosedural. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 bahwa "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia" (Shaleh, Pertiwi, & Shalihah, 2020)(Elviandri & Shaleh, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kopnakertrans Provinsi NTT, Desember 2022, Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri secara legal oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Idonesia (P3MI) ke Negara Penempatan PMI antara lain Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, Hongkong dan lainnya, untuk tahun 2019 berjumlah 644, tahun 2020 berjumlah 213, tahun 2021 berjumlah 18, dan s.d Oktober tahun 2022 sebanyak 102, sehingga PMI yang dikirim secara resmi/legal untuk 4 Tahun terakhir sebanyak 977 orang.

Para pekerja Migran Indonesia yang berangkat keluar negeri yang berangkat secara legal/resmi, ada juga yang berangkat/memberangkatkan diri dengan cara illegal/nonprosedural. Mereka inilah yang biasanya menimbulkan banyak masalah atau problem dikarenakan ketidak lengkapan dokumen atau masalah lainnya. Disebut PMI illegal/non prosedural menurut penjelasan Kopnakertrans Provinsi NTT dipicu oleh lima (5) hal antara lain: 1). PMI ilegal direkrut secara ilegal oleh calo yang pastinya dengan iming-iming. 2) PMI ilegal itu awalnya berangkat secara legal tetapi setelah dinegara penempatan, mereka melarikan diri sehingga menjadi PMI ilegal. 3). PMI itu sendiri awal berangkat secara legal tetapi saat di Luar Negeri terlibat kriminal. 4). PMI itu sendiri berangkat secara legal, tetapi saat perpanjangan kontrak kerja tidak melalui prosedur sehingga menjadi ilegal. 5). PMI tersebut memiliki record yang jelek dan sudah terkena blacklist dari negara tersebut tetapi mencari cela dan berbagai upaya untuk masuk kembali ke negara tersebut. Hal inilah yang kemudian memerlukan intervensi kebijakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan para pekerja Migran, agar para pekerja migran Indonesia asal NTT bisa mendapatkan perlindungan yang baik dan layak.

Penelitian/tulisan terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain, Elviandri dan Ali Ismail Shaleh (2022) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru(Elviandri & Shaleh, 2022). Rujukan Penelitian/tulisan selanjutnya dari Noveria, M. dan Romdiati, H. (2022). Dengan judul Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan PMI dan keluarga mereka di daerah asal. Analisis tulisan ini berdasarkan pada berbagai data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap literatur yang relevan. Hasil analisis memperlihatkan dampak langsung yang dirasakan PMI




adalah diberhentikan dari pekerjaan atau tidak adanya perpanjangan kontrak kerja. PMI yang tidak dapat terus bekerja di luar negeri terpaksa harus kembali ke daerah asal. Sebagian PMI yang masih bekerja mengalami pengurangan pendapatan, antara lain karena pemotongan upah dan tidak ada penghasilan tambahan yang diperoleh saat bekerja lembur. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan PMI dan keluarganya karena aliran remitansi menjadi berkurang. Remitansi dari PMI ke Indonesia telah mengalami penurunan selama pandemi Covid-19, yaitu mencapai 10,28 persen. Mempertimbangkan kondisi keluarga PMI yang mengalami penurunan remitansi maka kelompok ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan jaminan sosial bagi penduduk yang terdampak Covid-19.(Noveria & Romdiati, 2022)

Menurut Pasolang dalam Kiwang (2014) Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Arifin, Amri Adha; Kiwang, 2022). Udoji dalam Solichin (2004:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan, bagaimana organisasi pelaksana dan pelaku kebijakan dapat mengimplementasikannya yang tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya.(Kiwang, 2018)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/ gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi untuk fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011: 225) sumber data primer, sumber data sekunder adalah sebagai berikut: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara (interview guide), dan dokumentasi. Untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Kemudian Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (credibility), uji keteralihan (transferability), uji reliabilitas (reliability) serta uji obvektivitas (confirmability), kemudian teknik analisis datanya sebagaimana menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 246) menggunakan data Reduction (reduksi data), data display, dan kesimpulan atau verifikasi. (Lamaya & Kiwang, 2021). Aktivitas dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:





# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Penempatan PMI Ke Luar Negeri

Dalam melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia keluar negeri, pemerintah tidak asal menempatkan begitu saja, tapi melalui skema penempatan yang jelas. Adapaun skema penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

	Tabel 1.				
1.SKEMA PENEMPATAN PMI	2. SKEMA KHUSUS				
1. Government to Government (G to G)					
2. Government to Private (G to P)					
3. Private to Private (P to P)	Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi				
4. Penempatan PMI Perseorangan (Mandiri)	1. Specified Skill Workers (SSW) ke Jepang				
Ke Pengguna Berbadan Hukum di Negara	2. Special Placement Program to Taiwan (SP2T)				
Tujuan Penempatan					
5. Penempatan PMI Untuk Kepentingan					
Perusahaan Sendiri (UKPS)					

**Sumber: BP3MI NTT** 

Adapun persyaratan dan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke luar negeri antara lain:

- 1. Persyaratan (Sesuai Pasal 5 UU NO 18 Tahun 2017):
  - a. Berusia minimal 18 tahun
  - b. Memiliki Kompetensi
  - c. Sehat Jasmani dan Rohani
  - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
  - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
- 2. Dokumen (Sesuai pasal 13 UU NO 18 Tahun 2017):
  - a. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah:
  - b. Surat Keterangan Ijin suami atau isteri, ijin orang tua, ijin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;



- c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
- d. Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- h. Perjanjian Kerja

Jika para Pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan dan dokumen sesuai ketentuan undang-undang maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Sampai dengan tahun 2022, total Pekerja migran Indonesia asal NTT yang bekerja keluar negeri adalah sebanyak 6.474 orang dan berasal dari berbagai daerah di NTT serta tersebar di berbagai Negara dan sektor. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2. Data Penempatan PMI NTT Menurut Sektor Dan Jenis Kelamin

NO	TAHUN			SEK		IENIC IZ				
		SE	KTOR F	ORMAL	SE	KTOR IN	IFORMAL	JENIS K	ELAMIN	TOTAL
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	
1	2016	379	135	<b>514</b> (25,12%)		1.53 2	<b>1.532</b> (74,88%)	<b>379</b> (18,52%)	<b>1.667</b> (81,48%)	2.046
2	2017	191	186	<b>377</b> (21,68%)		1.36 2	<b>1.362</b> (78,32%)	<b>191</b> (10,98%)	<b>1.548</b> (89,02%)	1.739
3	2018	199	208	<b>407</b> (25,23%)		1.20 6	<b>1.206</b> (74,77%)	<b>199</b> (12,34%)	<b>1.414</b> (87,66%)	1.613
4	2019	22	12	<b>34</b> (5,27%)		610	<b>610</b> (94,7 %)	<b>22</b> (3,42 %)	<b>622</b> (96,58 %)	644
5	2020	2	2	<b>4</b> (1,88 % )		209	<b>209</b> (98,12 % )	<b>2</b> (0,94%)	<b>211</b> (99, 06%)	213
6	2021	1	-	<b>1</b> (5.56%)		17	<b>17</b> (94.44%)	<b>1</b> (5.56%)	<b>17</b> (94.44%)	18
7	2022	30	37	<b>67</b> (33.33%)	1	133	<b>134</b> (66.67%)	<b>31</b> (15.42%)	<b>170</b> (84.58%)	201
JU	MLAH	824	580	1.404	1	5.06 9	5.070	825	5.649	6.474

Sumber: BP3MI Nusa Tenggara Timur

Tabel 3. Data Penempatan PMI NTT Menurut Negara Penempatan

NO	NEGARA			•	ΓAHUN				TOTAL
NU	NEGAKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IUIAL
1	MALAYSIA	1,853	1,478	1,352	597	185	-	157	5,622
2	SINGAPURA	151	124	114	36	24	13	13	475
3	HONGKONG	22	29	27	9	2	4	12	105
4	TAIWAN	-	1	-	-	-			1
5	BRUNAI DARUSALAM	16	93	114	2	ı		1	226
6	TIMOR LESTE	1	2	1	-	-			3
7	UZBEKISTAN	1	1	-	-	ı			1
8	UNI EMIRAD ARAB	•	2	-	-	ı			2
9	QATAR	1	4	-	-	-		4	9
10	OMAN	1	2	2	-	1			6
11	KEP. SOLOMON	1	1	1	-	-		2	4
12	TURKEY	1	1	-	-	ı			1
13	GABON	1	1	2	-	-		1	3
14	MACAO	1	-	-	-	ı			-
15	BAHRAIN	-	-	-	-	-			-



16	NEW ZELAND	2	-	-	-	-			2
17	PAPUA NEW GUENEA	-	1	-	-	1	1	5	7
18	MALTA	-	-	-	-	-			-
19	SUDAN	-	1	-	-	-			1
20	MESIR	-	•	-	-	-		1	1
21	JEPANG	-	1	-	-	-		4	4
22	MALDIVES	-	-	-	-	-		1	1
	JUMLAH	2,046	1,739	1,613	644	213	18	201	6,474

Sumber: BP3MI Nusa Tenggara Timur

Tabel 4. Data Penempatan PMI NTT Menurut daerah asal

	Tabel 4. Data				ΓAHUN				TOTAL
NO	NEGARA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	KOTA KUPANG	187	76	63	13	5	2	8	354
2	KAB. KUPANG	431	327	312	128	41	4	15	1,258
3	KAB. TTS	191	145	162	63	12	3	7	583
4	KAB. TTU	67	24	20	10	-	1	2	124
5	KAB. BELU	294	122	176	59	34	4	22	711
6	KAB. MALAKA	99	121	103	36	15	-	8	382
7	KAB. ROTE NDAO	240	114	85	39	11	-	13	502
8	KAB. FLORES TIMUR	12	12	6	5	-	-	9	44
9	KAB.LEMBATA	5	9	1		11	-	3	29
10	KAB. SIKKA	21	18	17	4	2	-	1	63
11	KAB. ENDE	15	40	50	3	18	-	-	126
12	KAB. NAGEKEO	20	16	36	3	47	-	-	122
13	KAB. NGADA	4	4	11	1	-	-	1	21
14	KAB.MANGGARAI TIMUR	27	74	27	6	1	-	3	138
15	KAB. MANGGARAI	4	2	3		1	-	-	10
16	KAB. MANGGARAI BARAT	2	6	-		-	-	2	10
17	KAB. SUMBA TIMUR	83	130	162	69	-	-	29	473
18	KAB. SUMBA TENGAH	17	51	16	4	2	1	-	91
19	KAB. SUMBA BARAT	70	99	84	19	6	2	31	311
20	KAB. SUMBA BRT DAYA	240	347	276	182	4	-	46	1,095
21	KAB. ALOR	5	1	2		1	1	1	11
22	KAB. SABU RAIJUA	11	1	1		1	-	-	14
23	LUAR NTT	1	-	-		1	-	-	2
	JUMLAH	2,046	1,739	1,613	644	213	18	201	6,474

Sumber: BP3MI Nusa Tenggara Timur

# Upaya pemerintah Provinsi NTT dalam penangan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal NTT

Dalam penangan dan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur, maka pemerintah provinsi menggukan beberapa dasar hukum nasional antara lain:

- 1. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 ttg TPPO;
- 3. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 ttg Pelindungan PMI;
- 4. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
- 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 9 Tahun 2019 ttg Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;



8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 10 Tahun 2019 ttg Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Disamping hukum nasional yang dijadikan acuan itu, ada beberapa kebijakan/peraturan daerah yang juga di jadikan sebagai dasar hukum dalam penanganan dan perlindungan tenagakerja Migran asal NTT. Peraturan- peraturan itu antara lain:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- 2. Perda No. 7 Tahun 2016 ttg Pelayanan dan Pengawasan TKI;
- 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
- 5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 189/KEP/HK/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 89/KEP/HK/2020 Tanggal 22 Februari 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu kerjasama secara sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dengan Kabupaten/Kota se-NTT. Oleh karena itu maka dalam menaganani Calon PMI/PMI bermasalah di daerah perbatasan maka pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur merasa perlu mengadakan kerjasama dengan Provinsi perbatasan, seperti Provinsi Kepri, Provinsi Kalbar, dan Provinsi Kaltara, untuk menaganani bersama dan pemulangan sampai ke daerah asal di NTT; karena ketiga provinsi itu berbatasan/berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia yang menjadi tujuan banyak pekerja Migran Indonesia asal NTT. Disamping itu pemerintah provinsi NTT juga membangun kerjasama dengan semua Tokoh Agama dan lembaga keagamaan se-Provinsi NTT seperti MUI, GMIT, PGI, dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada semua masyarakat calon PMI untuk bekerja ke luar negeri dengan mengikuti prosedur dan memenuhi semua persyaratan agar PMI yang berangkat ke luar negeri mendapatkan perlindungan. Selain dengan lembaga dan tokoh agama, pemerintah provinsi NTT juga bekerjasama dengan semua instansi/unit terkait dalam melakukan pencegahan di pintu-pintu keluar dari NTT untuk memberikan perlindungan bagi calon PMI yang berangkat keluar secara non prosedural. Untuk itu maka ada beberapa strategi atau langkah – langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia asal NTT antara lain:

- 1. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik di Provinsi, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan fungsi untuk pembinaan pelaksanaan layanan penempatan tenaga kerja;
- 2. Penguatan standar penempatan PMI dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri, dengan



- penekanan PMI yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi, di latih di NTT dan diberangkat langsung dari NTT ke Negara tujuan penempatan;
- 3. Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019, dan memfasilitasi pembentukan Pokja di 22 Kab/Kota tahun 2019 dan 2020, Serta mendorong program pembentukan Pokja tingkat desa di seluruh NTT, sejalan dengan dukungan dana desa untuk pemberdayaan dan perlindungan masyarakat desa;
- 4. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89/KEP/HK/2020 tanggal 22 Februari 2020. Serta mendorong pembentukan Satgas di Kabupaten/Kota se-NTT untuk bersamasama dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah PMI asal NTT;
- 5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan penempatan PMI secara baik dan benar dalam rangka perlindungan bagi calon PMI yang ingin bekerja ke luar negeri;
- 6. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dalam penanganan masalah PMI, serta berkoordinasi dan pelimpahan kasus tindak pidana umum / TPPO dengan Kepolisian baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk Penegakan hukum.

# Pola Migrasi dan Penanganan kasus/masalah PMI asal NTT

Dalam penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang menjadi permasalahan utamanya adalah Penempatan PMI Secara Non Prosedural. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: Kurangnya Akses Informasi Migrasi Aman; Kualitas SDM; dan Modus Operandi Sindikat atau Calo. Kasus/masalah yang sering muncul antara lain: Putus Hubungan Komunikasi, Gaji yang bermasalah, PMI Meninggal dunia, PMI ingin dipulangkan, PMI meninggalkan anaknya di negara penempatan, PMI tidak berdokumen, PMI dalam tahanan/ proses tahanan dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan pemerintah harus turun tangan dalam mengatasi persoalan-persoalan ini. Sampai dengan tahun 2022, total data kasus PMI yang telah ditangani 2669 kasus yang telah ditangani. Rincian penanganan kasus dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5. Data Penanganan Masalah PMI Menurut Jenis Kasus

NO	WATECODI MACALAH			TAI	TOTAL			
NO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	KATEGORI MASALAH	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IUIAL
1	Putus Hubungan Komunikasi	8	4	9	9	2	1	33
2	2 Gaji		38	11	23	4	4	124
3	Klaim Asuransi (DN dan LN)		5	2	4	3	1	15
4	PMI ingin dipulangkan	9	12	15	7	10	4	57
5	PMI Meninggal dunia	62	105	119	87	121	100	594
6	PMI terkendala	82	163	238	331	698	244	1,756
7	PMI sakit		11	15	12	24	18	80
8	Perkelahian					2		2
9	PMI meninggalkan anaknya di negara penempatan					1		1
10	Penelusuran PMI/ Keluarga PMI		2	2		1		5
11	PMI tidak berdokumen	1						1

866

372

2,669



12

•	100111	1770	0101	L IUC	 	
						1

474

411

340

Sumber: BP3MI Nusa Tenggara Timur

Dari data yang tersaji diatas, dapat diketahui bahwa hampir tiap tahun, pemerintah provinsi selalu menghadapi banyak masalah terkait penempatan PMI asal NTT ke luar negeri. Untuk mencegah makin banyaknya kasus yang muncul maka beberapa langkah dan tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain:

206

1. Pencegahan Melalui Informasi/ Penyadaran Publik

PMI dalam tahanan/ proses tahanan

**IUMLAH** 

- a. Melanjutkan Sosialisasi Langsung kepada Masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi maupun sasaran antara, KKBM. RIMA, Paralegal, SMS Gateway, Membangun Kerja sama dengan Pegiat Pekerja Migran, LSM, Lembaga Agama;
- b. Sosilasisasi Melalui Facebook, Instagram dan Youtobe;
- c. Memperkenalkan Skema Penempatan Government to Government (Go t Go ), Skema Khusus SSW Ke Jepang dan SP2T Taiwan ke Perguruan Tinggi Kejuruan dalam rangka mendorong Penempatan PMI Sektor Formal;
- d. Glorifikasi Pelepasan PMI Skema Penampatan G to G (Jepang, Korea Selatan dan Jerman)
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kebijakan Khusus
  - a. Target Waktu pelayanan
  - b. Kredit Tanpa Anggunan (KTA) Bank BNI
  - c. Kredit Usaha Rakyat PMI
  - d. Lounge di Bandara
  - e. Past Track (Jalur Khusus)
  - f. Kredensial (Surat Kepercayaan)
  - g. MoU dengan stakeholder terkait di daerah dan pusat.
- 3. Pencegahan langsung
  - a. Melakukan Pencegahan Pemberangkatan Ilegal PMI Bersama pihak kepolisian
  - b. Koordinasi pencegahan antar BP3MI
  - c. Menjadi Anggota Satgas Provinsi NTT

Disamping itu, untuk juga dilakukan beberapa kerjasama demi mencegah meluasnya pemberangkatan PMI secara ilegal antara lain:

- 1. Peningkatan koordinasi pencegahan secara Keberangkatan Secara ilegal PMI di Pelabuhan laut, udara dan di penampungan;
- 2. Peningkatan Kerjasama antar Lembaga dalam penyebaran informasi bidang penempatan dan pelindungan PMI;
- 3. Optimalisasi tugas dan fungsi desa sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 4. Peningkatan Kualitas pelayanan penempatan PMI Antar Stakeholder terkait;

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai uraian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain; sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, jumlah PMI asal NTT yang diberangkatkan ke luar Negeri sebanyak 6.474 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak berasal dari Kabupaten Kupang sebanyak 1.258 orang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1.095 orang. Sepanjang tahun 2017 sampai 2022 ada sekitar 2.669 kasus yang ditangani oleh Pemerintah dengan berbagai masalah. Langkah dan kebijakan untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kasus terhadap PMI yang diberangkatkan keluar negeri telah dilakukan oleh pemerintah dengan



bekerja sama dengan seluruh stake holder terkait, sehingga kedepan kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kuliatatif. In *News.Ge* (p. https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava).
- Arifin, Amri Adha; Kiwang, A. S. (2022). Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD+NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19.pdf.
- Elviandri, & Shaleh, A. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–11.
- Kiwang, A. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Di Kota Kupang* (Vol. 1, Issue 1, pp. 31–48).
- Lamaya, F. F. L., & Kiwang, A. S. (2021). Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung) Rawan Sosial Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang. In *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* (Vol. 10, Issue 1, pp. 221–231). https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.316
- Noveria, M., & Romdiati, H. (2022). Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 71–84.
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO;
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI;
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 9 Tahun 2019 ttg Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 10 Tahun 2019 ttg Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;